

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penentuan harga jual-beli getah karet di Kampung Warga Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung:

1. Cara perhitungan harga getah karet adalah sebagai berikut:
 - a. Cara menghitung dari bapak Ismanto/Dinas Pertanian
 - 1) Mengetahui harga karet FOB (Rp) dapat dicek di internet.
 - 2) Menghitung perkiraan kadar karet kotakan/gembyor di angka 35%-40%, karet CL 50%-60% dan karet inap 60%.
 - 3) Hitung dengan rumus harga FOB (Rp) x kadar karet = hasil (harga karet pasaran).
 - 4) Harga karet pasaran - biaya transport (toke/pengepul) = hasil petani
 - b. Langkah perhitungan harga beli pengepul
 - 1) Melihat kualitas karet
 - 2) Menimbang latek agar mendapat bobot latek
 - 3) Mengira-ngira kadar air didalam latek 30% - 65% tergantung kualitas latek.
 - 4) Bobot latek setelah ditimbang (bobot kotor) - kadar air = bobot latek (bobot bersih)
 - 5) Bobot latek (bobot bersih) x harga pasar = pendapatan petani.

2. Ditinjau dari prespektif hukum Islam penentuan harga jual-beli getah karet di Kampung Warga Makmur Jayasudah sesuai dengan rukun dan syarat jual-beli yaitu:

a. Rukun jual-beli

- 1) Adanya obyek yang diakadkan yaitu getah karet
- 2) Adanya dua orang yang berakad
- 3) Dan adanya *ijab* dan *qabul*.

b. Syarat jual-beli yaitu:

- 1) Orang yang berakad harus *mumayyiz*, berakal, kehendak sendiri, beragama Islam.
- 2) Objek jual-beli harus barang yang suci, objek dapat diserahkan, dapat dimanfaatkan secara syara', hak barang milik sendiri, berupa materi dan sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.
- 3) *Ijab* dan *qabul* tidak terputus dengan perkataan lainnya, tidak dibatasi periode waktu dan harus jelas.

Selain rukun dan syarat di atas, jual-beli beli getah karet di Kampung Warga Makmur Jaya juga sudah menerapkan asas suka sama suka, karena petani sudah diberikan hak memilih kepada siapa mereka akan menjual hasil getah karet yang didapat. Namun, secara hukum Islam tidak sah dalam hal jual-beli karena terdapat unsur *gharar* disebabkan kerana pengepul telah mempermainkan timbangan tanpa adanya persetujuan dari petani dan hal tersebut adalah sebuah perilaku yang dilarang oleh agama.

Dalam pandangan hukum positif proses jual-beli di atas juga terdapat pelanggaran mengenai monopoli, oligopoli ataupun persaingan tidak sehat yang telah diatur pada UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat.

Catatan yang tidak kalah penting dengan kesimpulan di atas dalam meningkatkan harga karet adalah peran dan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan dan menjaga kualitas getah karet, moral serta kejujuran, karena hal tersebut adalah modal utama untuk memperbaiki harga getah karet dan juga memperbaiki tatanan masyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT.

B. Saran

1. Untuk para petani getah karet, kualitas karet/latek adalah modal utama untuk meningkatkan harga getah karet di pasaran internasional adalah dengan pengelolaan pohon karet yang baik, penyadapan pohon karet yang baik dan proses pembekuan latek yang baik sesuai dengan anjuran para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) tidak mencampurkan bahan-bahan yang seharusnya tidak dicampurkan kedalam getah karet/latek seperti tatal, kain, pasir dan lain sebagainya, selain itu penggunaan asam semut (obat pembeku latek) yang dianjurkan oleh pemerintah, sehingga nantinya hasil karet yang diperoleh tergolong karet yang berkualitas yang berakibat naiknya harga karet dipasaran internasional.
2. Untuk para pengepul, menjadi pengepul adalah salah satu pekerjaan yang sangat membantu petani getah karet di Kampung Warga Makmur Jaya,

dengan pelayanan yang baik, harga yang sesuai dan timbangan yang bagus adalah modal utama petani untuk menjual hasil getah karetnya. Namun, yang seharusnya tidak dilakukan oleh para pengepul adalah masalah permainan harga dan timbangan yang dilakukan oleh beberapa pengepul karena hal tersebut adalah sesuatu hal yang dilarang oleh agama. Alangkah baiknya jika menjual dengan harga dan timbangan bagus serta apabila ada sesuatu hal yang berkaitan dengan keuntungan, pengepul dapat mendiskusikan dengan para petani terlebih dahulu agar citra yang pengepul yang berlaku di masyarakat mendapatkan respon positif dan terhindar dari jual-beli yang dilarang oleh agama.

3. Untuk pemerintah, penurunan kualitas getah karet dari petani tidak sepenuhnya adalah kesalahan petani. Namun juga disebabkan ketidaktahuan petani tentang bagaimana pengelolaan pohon dan getah karet yang baik dan benar. Hal tersebut juga menjadi tanggung jawab pemerintah ataupun dinas terkait untuk memperbaiki kualitas SDM petani melalui pelatihan, penyuluhan, ataupun pengawasan terhadap petani karena hal tersebut adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas getah karet petani yang berakibat pada tingginya harga karet Indonesia dan di pasaran internasional. Selain itu peningkatan produksi lokal dan ekspor latek juga perlu diperhatikan agar hasil getah karet yang melimpah dari petani dapat dikelola dengan baik dan saling menguntungkan antara petani dan produsen getah karet.